

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehamilan di luar nikah memuat persoalan yang sangat rumit dan kompleks bagi remaja, terutama bagi mereka yang terlibat langsung di dalamnya. Oleh karena itu merupakan masalah yang sangat menarik untuk dijadikan topik dalam penelitian. Kehamilan di luar nikah merupakan salah satu dampak dari perilaku seks bebas yang melanda remaja dan akhir-akhir ini cenderung meningkat. Akibat dari keadaan ini membuka peluang lebih besar terhadap hubungan seks pranikah dengan segala dampak yang muncul seperti kehamilan di luar nikah, kawin muda, anak-anak lahir diluar nikah, aborsi, penyakit menular seksual, depresi pada wanita yang terlanjur berhubungan seks dan lain sebagainya (Sarwono, 1995).

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Klaten mencatat tiap bulan jumlah kasus remaja yang hamil sebelum menikah atau MBA (*married by accident*) mencapai puluhan pasangan. Perwakilan pejabat dari Seksi Urusan Agama Islam (Urais) Kemenag Klaten, Kusniah Inti Atmini, menjelaskan kasus hamil sebelum menikah diketahui saat pasangan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mendaftar menikah. Diketahui setiap bulannya rata-rata ada puluhan kasus kehamilan sebelum menikah, dan kasus ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kasus menikah dibawah umur yang ada di Kabupaten Klaten (Solopos, Kamis 21 Maret 2011).

Data yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Pasar Kliwon, Solo, juga cukup mengejutkan lantaran diperkirakan hingga Juni 2011 dari 335 pasangan yang akan menikah 5%-10% calon pasangan pengantin diketahui telah hamil terlebih dahulu atau biasa disebut *married by accident* (MBA). Meski masih banyak data mentah dan perkiraan, namun hal itu cukup memprihatinkan. (Solopos, Jumat 1 Juli 2011).

Setiap bulan rata-rata 80 pasangan mendaftar menikah namun beberapa calon pengantin sudah hamil terlebih dahulu. Hal tersebut bisa diketahui dari keterangan haid terakhir calon pengantin perempuan dan data saat pemeriksaan dan hasil wawancara. “Calon perempuan yang hamil biasanya menyiasati menggunakan jaket tapi kami bisa mengetahui saat pemeriksaan dan membaca raut muka,” ujar Kepala KUA Banjarsari, Mukhtarodji (Solopos, Jumat 1 Juli 2011).

Fenomena tersebut diatas membuktikan bahwa pada masa remaja minatnya pada seksual meningkat. Mereka mulai tertarik pada lawan jenis kelamin, mereka mulai mengenal apa yang dinamakan cinta, saling memberi dan menerima kasih sayang dari orang lain (Hurlock, 2001).

Dalam pandangan Rosenstock dan Becker (dalam Cecep, 2008) melalui teori *Health Belief Model* (HBM), remaja yang melakukan hubungan seksual pranikah sehingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah disebabkan karena rendahnya pengetahuan tentang seksualitas dan, pengaruh norma kelompok sebaya yang dianutnya, status hubungan, harga diri yang rendah serta rendahnya keterampilan interpersonal khususnya perempuan untuk bersikap asertif yakni sikap tegas untuk mengatakan tidak terhadap ajakan melakukan hubungan seks dari teman kencannya.

Perilaku seksual pranikah pada remaja adalah perilaku karena adanya dorongan seksual yang dilakukan oleh lawan jenis dan belum resmi terikat dalam perkawinan. Perilaku seksual pranikah dapat menimbulkan beberapa akibat, seperti kehamilan diluar nikah yang tidak dikehendaki, kesehatan ibu dan bayi, putus sekolah bagi yang masih sekolah, penyakit menular, dan depresi (Yuwono, 2002).

Menurut Hidayat (dalam Tinceuli, 2007), di Indonesia diperkirakan ada satu juta wanita yang mengalami kehamilan di luar nikah. Menurut data WHO diseluruh dunia diperkirakan 15 juta remaja setiap tahunnya hamil, 60% diantaranya hamil di luar nikah. Salah satu akibat dari kehamilan di luar nikah adalah ketidak tahuan atau minimnya tentang pengetahuan tentang perilaku seksual yang dapat mengakibatkan kehamilan.

Mahasiswi di Yogyakarta 97,06% dari 1660 responden sudah tidak perawan, bahkan diketahui 90% diantaranya sudah melakukan aborsi. Sampai dengan Januari 2004 rata-rata per hari lima remaja putri mengaku telah mengalami kehamilan di luar nikah. Dengan demikian, dalam sebulan rata-rata remaja yang mengaku hamil di luar nikah 150 orang. Mereka mengalami kehamilan dalam usia yang bervariasi, mulai dari kelas dua SMP sampai mahasiswi (Hidayat, dalam Tinceuli, 2007).

Sebanyak 560 kasus (10,89%) kehamilan di luar nikah (*unwanted pregnancy*). Kehamilan di luar nikah sepanjang tahun 2004 terjadi pada kelompok usia 18 tahun atau tingkat usia pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Bila dilihat dari proporsi yang mengalami kehamilan di luar nikah terbagi untuk tingkat usia pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1,42%, dan proporsi tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas sebanyak 16,8%, adapun selebihnya

adalah kelompok mahasiswa. Sebagian besar remaja hamil di luar nikah berada dalam kisaran usia 15-24 tahun dan pengetahuan remaja tentang resiko melakukan hubungan seks masih rendah (Sukmaningsih, 2005).

Kasus-kasus kehamilan di luar nikah tak ubahnya memakan buah simalakama. Konflik psikologis mau tidak mau hadir ketika harus berhadapan dengan penghakiman masyarakat (moral sosial), maka tak pelak berbagai cara ditempuh guna mengatasi problem kehamilan di luar nikah (Utomo, 2000) karena kehamilan di luar nikah sering menjadi aib bagi keluarga lebih-lebih bagi pihak perempuan. Ada beberapa pilihan jalan yang biasa ditempuh guna mengatasi problema kehamilan di luar nikah. Jalan pertama, dengan segera melangsungkan pernikahan supaya anak yang akan dilahirkan memiliki status hukum yang sah. Kedua, dengan segera menghilangkan janin yang ada di dalam kandungan dengan jalan aborsi, supaya tidak diketahui oleh orang lain. Jalan terakhir, kadang-kadang merupakan keterpaksaan untuk mempertahankan kehamilannya yang kemudian oleh keluarganya diungsikan ke tempat tertentu hingga bayi lahir (Yayasan Penerus Nilai Luhur Pancasila dan UUD 1945, 1997). Dalam ketiga alternatif pilihan itu memuat resiko yang biasanya merupakan pilihan yang diambil dengan segala kelemahan dan kekurangannya (Anastasia, 2001).

Menurut Kartono (1992) reaksi-reaksi emosional serta faktor-faktor afektif yang kurang mapan akan tetap berkecamuk dilubuk hati ibu yang tidak menikah atau perempuan yang hamil di luar nikah, dalam wujud konflik-konflik batin yang sangat sulit dilupakan atau di maafkan oleh perempuan itu sendiri. Begitu pula adanya konflik yang bersifat ekonomis seperti diungkapkan oleh Faturochman (dalam

Anastasia, 2001) bahwa di negara lain juga di Indonesia, remaja yang berhubungan seks di luar nikah dan kemudian mengalami kehamilan di luar nikah tidak diperbolehkan untuk melanjutkan sekolah. Orang tua juga cenderung menghentikan biaya sekolah bila anak mereka hamil atau menghamili gadis. Dari kondisi yang ada ini memunculkan tekanan-tekanan tertentu dalam diri perempuan yang secara langsung mengalami kehamilan di luar nikah, untuk itu secara sadar ataupun tidak sadar membawa dampak tersendiri bagi kelangsungan hidup selanjutnya.

Menurut Kaplan (1997) dari segi sosial-ekonomi biasanya perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah masih tergolong dalam masa remaja sehingga dalam kehidupannya masih sangat tergantung dari orang tua atau pihak lain, biasanya belum memiliki penghasilan sendiri karena masih sekolah atau kuliah. Hal ini dapat memunculkan rasa cemas (*anxiety*) karena seorang yang mengalami kehamilan tentu membutuhkan biaya untuk perawatan dan pemeliharaan kandungannya. Biaya konsultasi untuk konsultasi secara medis serta biaya lain yang berhubungan dengan kenyamanan serta keamanan kandungannya harus diadakan dan kenyataan bukan merupakan barang murah di saat-saat seperti itu.

Lebih lanjut Kaplan (1997) menyatakan bahwa kehamilan yang dihadapi biasanya merupakan pengalaman pertama bagi dirinya sehingga banyak hal belum dapat diketahui dengan pasti. Perasaan cemas ini dapat berkembang menjadi rasa takut menghadapi segala situasi yang mungkin terjadi selama kehamilan dan memasuki persalinan, apalagi semuanya harus dihadapi seorang diri tanpa pasangan yang mendukung atau menemani. Adapun dari segi hukum belum memiliki status yang jelas dalam ikatan perkawinan yang dapat berlanjut terhadap keberadaan serta

status anak yang akan dilahirkan. Situasi ini dapat menimbulkan rasa malu (*shame*) bagi dirinya karena harus melahirkan anak tanpa ayah yang jelas. Disamping itu perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah merasa malu karena seakan semua orang menjadi tahu tentang perbuatan dirinya yang melanggar norma hukum, agama ataupun sosial. Akibat pelanggaran ini bisa terjadi juga memunculkan beban rasa bersalah karena melawan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sekaligus adanya pengalaman dan upaya untuk melakukan *aborsi*.

Menurut Gullota (1993) perubahan peran dari seorang gadis menjadi seorang ibu dapat dialami secara normal oleh seorang perempuan yang mengalami kehamilan, hal ini akan dirasakan sebagai suatu peristiwa yang membahagiakan jika perubahan itu didukung dengan kesiapan fisik, psikologis ataupun spiritual. Namun sebaliknya dalam kehamilan diluar nikah dapat dikatakan dari berbagai segi biasanya belum memiliki kesiapan untuk terjadinya perubahan dalam dirinya bahkan mungkin untuk menerima kandungannya. Untuk itu situasi ini dapat memunculkan kecemasan yang cukup berat, karena adanya ketidak-siapan diri menghadapi kehamilannya.

Dalam uraian masalah di atas dinyatakan bahwa remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah terjadi karena rendahnya pengetahuan tentang seksualitas dan pengaruh norma kelompok sebaya yang dianutnya. Remaja hamil di luar nikah dapat dikatakan belum memiliki kesiapan untuk terjadinya perubahan dalam dirinya dan menerima kandungannya. Untuk itu situasi ini dapat memunculkan kecemasan yang cukup berat, karena adanya ketidak-siapan diri menghadapi kehamilannya. Oleh karenanya mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Kecemasan Pada Remaja Hamil di luar Nikah”**.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam kecemasan pada remaja yang hamil di luar nikah sehingga dapat memberikan gambaran kecemasan remaja yang hamil di luar nikah.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Informan penelitian, dapat dijadikan suatu pengetahuan, pengalaman hidup dan pedoman dalam berhubungan dengan lawan jenis.
2. Orang tua informan, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman dalam membantu atau mendampingi anaknya yang mengalami kecemasan karena hamil di luar nikah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk memperkaya khasanah ilmu psikologi khususnya psikologi sosial